


Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta atas *Cover* Lagu K-Pop Berbasis AI di YouTube dalam Perspektif Hukum Hak Cipta

Legal Protection of Copyright Holders for AI-Based K-Pop Song Covers on YouTube from a Copyright Law Perspective

Novelia Christina Nugroho¹, Zaenal Arifin² ,
Ahmad Dwi Nuryanto³, Endang Setyowati⁴

¹ Fakultas Hukum, Universitas Semarang, Indonesia

² Fakultas Hukum, Universitas Semarang, Indonesia,
<https://orcid.org/0000-0002-4857-376X>

³ Fakultas Hukum, Universitas Semarang, Indonesia

⁴ Fakultas Hukum, Universitas Semarang, Indonesia

✉ Corresponding email: zaenal@usm.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta atas lagu K-Pop yang di-cover menggunakan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*) secara ilegal melalui platform YouTube, serta mengkaji akibat hukum bagi pelaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Peningkatan penggunaan teknologi AI dalam mereproduksi karya musik tanpa izin yang berpotensi melanggar hak moral dan hak ekonomi pencipta, sehingga menunjukkan adanya kesenjangan antara perkembangan teknologi digital dan regulasi hukum yang berlaku.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, dengan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, dan doktrin hukum yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik *AI-generated cover* tanpa izin merupakan pelanggaran hak ekonomi pencipta, khususnya terkait hak reproduksi dan hak pengumuman, sehingga pemegang hak cipta berhak memperoleh perlindungan hukum baik secara preventif melalui peningkatan kesadaran hukum, penguatan sistem lisensi digital, dan optimalisasi mekanisme perlindungan pada platform digital, maupun secara represif melalui penegakan hukum berupa gugatan ganti rugi, penghentian pelanggaran melalui penetapan sementara pengadilan, serta penerapan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan fokus pada kajian terhadap pelanggaran hak cipta berbasis teknologi AI dalam praktik *cover* lagu K-Pop di platform digital yang masih terbatas dalam literatur hukum di Indonesia, sekaligus menegaskan pentingnya adaptasi regulasi hak cipta terhadap perkembangan teknologi kecerdasan buatan. Kesimpulannya, diperlukan penguatan regulasi dan penegakan hukum yang adaptif guna menjamin perlindungan efektif bagi pemegang hak cipta serta menjaga keseimbangan antara inovasi teknologi dan perlindungan hak kekayaan intelektual.

Kata kunci

Artificial Intelligence; Cover Lagu; Hak Cipta; K-Pop; Perlindungan Hukum.

Abstract

This study aims to analyze the forms of legal protection for copyright holders of K-Pop songs that are covered using Artificial Intelligence (AI) illegally on the YouTube platform, as well as to examine the legal consequences for perpetrators under Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. The background of this research is the growing use of AI to reproduce musical works without authorization, which may violate creators' moral and economic rights, thereby highlighting a gap between technological advancement and existing legal regulations. This research employs a normative juridical method, drawing on

statutory and conceptual approaches, and analyzes legal materials such as legislation, scholarly literature, and legal doctrines qualitatively. The results show that unauthorized AI-generated covers constitute a violation of the creator's economic rights, particularly the rights of reproduction and public communication, thereby entitling copyright holders to legal protection both preventively, through increased legal awareness, strengthening digital licensing systems, and optimizing protection mechanisms on digital platforms, and repressively, through law enforcement measures including claims for damages, cessation of infringement through provisional court orders, and the imposition of criminal sanctions in accordance with applicable laws and regulations. The novelty of this research lies in its focus on copyright infringement involving AI-based K-Pop song covers on digital platforms, a topic that remains relatively underexplored in Indonesian legal scholarship, and in its emphasis on the need for adaptive copyright regulations in response to the development of AI technology. In conclusion, strengthening adaptive legal frameworks and enforcement mechanisms is essential to ensure effective protection for copyright holders while maintaining a balance between technological innovation and intellectual property rights.

Keywords

Artificial Intelligence; Song Cover; Copyright; K-Pop; Legal Protection.

I. Pendahuluan

Di tengah perkembangan era digital, budaya K-pop kian meluas dan menarik minat yang semakin besar dari kalangan remaja.¹ Laporan Jakpat Music Concert Trends & Fan Behaviors 2024 yang melibatkan 2.131 responden dari wilayah Jawa dan Bali menunjukkan bahwa musik K-pop memiliki daya tarik yang kuat di kalangan anak muda. Hasil survei tersebut menempatkan K-pop pada urutan ketiga genre musik paling diminati dengan angka 31%, berada di bawah pop

¹ Husnun Nabila et al., "Fenomena K-Pop Di Indonesia Serta Implikasinya Terhadap Penguatan Rasa Cinta Tanah Air Gen-Z," *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, no. 5 (2024): 212-20, <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.11392779>.

sebesar 71% dan dangdut sebesar 34%, sehingga memperlihatkan tingkat popularitas yang signifikan. Popularitas K-pop di Indonesia mulai tumbuh sejak awal tahun 2000-an, ketika akses internet memungkinkan penyebaran lagu-lagu Korea secara luas.² Kemajuan teknologi berperan besar dengan memungkinkan setiap individu di berbagai penjuru dunia untuk memperoleh akses konten *K-pop* dengan sangat mudah dan cepat. Platform digital seperti YouTube menjadi sarana utama bagi para penggemar untuk menikmati musik, music video (MV), hingga berbagai konten eksklusif dari artis Korea Selatan. Salah satu bentuk kemajuan teknologi masa kini ditandai dengan hadirnya kecerdasan buatan atau *Artificial Intelligence* (AI). Teknologi ini merupakan sistem berbasis mesin yang dirancang untuk meniru kemampuan berpikir dan perilaku manusia sehingga dapat menjalankan fungsi tertentu sesuai dengan pemrogramannya.³ Penggunaan AI dalam kehidupan manusia ini bersifat *one way direction*, di mana kecerdasan buatan ini bersifat perintah satu arah. Hal tersebut bermaksud bahwa dalam penggunaan kecerdasan buatan pihak *user* memberikan *prompt* yang berisi kalimat dari apa yang menjadi perintah. Selanjutnya, AI akan memproses perintah dan menghasilkan jawaban yang sesuai. Akhir-akhir ini, ruang digital ramai dengan kemunculan *cover* lagu artis terkenal serta berbagai karya seni lain yang dihasilkan menggunakan teknologi AI.⁴ Fenomena ini didukung oleh adanya tren yang menunjukkan kemampuan *cover* lagu yang diminati oleh kalangan anak muda yang kemudian disebarluaskan melalui platform media sosial. Pada platform YouTube, banyak ditemukan video konten yang berisikan *cover* lagu *K-pop* menggunakan teknologi AI secara ilegal atau tanpa mengantongi izin dari pemegang hak cipta. Hal tersebut dapat melanggar hak cipta karena digunakan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan

² *Ibid.*

³ Adena Fitri Puspita Sari and Adi Sulistiyono, "Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Cover Lagu Menggunakan Deepfake Voice Pada Platform Digital," *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora* 1, no. 2 (2024): 97-107, <https://doi.org/10.62383/humif.v1i2.127>.

⁴ Calista Putri Tanujaya, "Analisis Karya Ciptaan Artificial Intelligence Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," *JLEB: Journal of Law, Education and Business* 2, no. 1 (2024): 435-443, <https://doi.org/10.57235/jleb.v2i1.1763>.

ekonomi pribadi dengan mendapatkan jumlah *like*, *subscribe*, dan *views* dari penggemar *K-pop*. Apabila praktik tersebut dibiarkan, kreativitas musisi berpotensi menurun karena karya mereka tidak memperoleh penghargaan atas hak yang semestinya.⁵ Konten *cover* lagu di YouTube Indonesia terus diminati pada tahun 2025, terlihat dari kanal besar seperti Shania Yan dan Vanny Vabiola yang memiliki jutaan dan puluhan ribu *subscriber* baru. Banyak video *cover* yang ditonton ratusan ribu hingga jutaan kali, menunjukkan bahwa musik *cover* menjadi salah satu konten favorit penonton. Hal tersebut menegaskan bahwa minat masyarakat Indonesia terhadap musik *cover*, termasuk lagu *K-pop*, sangat tinggi di *platform* YouTube.

Karya musik memiliki nilai komersial yang signifikan sehingga memerlukan jaminan perlindungan melalui instrumen hukum. Di Indonesia, kedudukan lagu sebagai ciptaan yang dilindungi ditegaskan dalam Pasal 40 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang mencakup musik atau lagu dengan maupun tanpa teks sebagai bagian dari ciptaan di bidang seni dan sastra. Pengaturan tersebut melahirkan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta, baik dalam bentuk hak moral maupun hak ekonomi, di mana hak ekonomi memungkinkan pencipta memperoleh manfaat finansial dari pemanfaatan karyanya sebagai wujud perlindungan hukum terhadap pencipta sebagai subjek hukum.⁶ Sedangkan hak moral merupakan hak yang melekat pada diri pemilik hak yang tidak dapat dihilangkan atau dipisahkan selama pemilik hak tidak menghendakinya. Prinsip deklaratif yang diterapkan dalam hak cipta tersebut menyatakan hak cipta melindungi semua karya ciptaan yang telah berwujud secara otomatis tanpa memperhatikan aspek telah didaftarkan secara resmi atau belum. Lagu-lagu yang dihasilkan artis *K-pop* merupakan aset komersial

⁵ Afifah Husnun U.A et al., "Mekanisme Pengelolaan Hak Royalti Musik Oleh LMK & LMKD Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik," *Padjajaran Law Review* 9, no. 1 (2021): 1-13, <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/501>.

⁶ Rizky Syahputra, Doddy Kridasaksana, and Zaenal Arifin, "Perlindungan Hukum Bagi Musisi Atas Hak Cipta Dalam Pembayaran Royalti," *Semarang Law Review (SLR)* 3, no. 1 (2022): 84-97, <https://doi.org/10.26623/slr.v3i1.4783>.

perusahaan hiburan Korea yang bernilai tinggi. Dengan demikian, penggunaan karya tersebut terutama dalam bentuk *cover* AI tanpa izin secara langsung berdampak pada artis, produser, komposer, label, hingga semua pihak yang terlibat dalam proses kreatif. Seperti yang diketahui industri *K-pop* dikenal sangat protektif terhadap asetnya. Karena itu, perusahaan dapat mengajukan klaim manual, permintaan penghapusan, hingga gugatan hukum atas video AI *cover* tersebut. Meskipun Indonesia telah memiliki regulasi perlindungan terhadap hak cipta, pada penerapannya peraturan tersebut tidak dijalankan sebagaimana yang seharusnya. Terlebih di era digitalisasi ini, banyak *platform* yang mengunggah konten *remake*, *cover*, bahkan mengunggah ulang suatu karya lagu tanpa mengantongi izin dari pencipta dan/atau pemegang hak cipta. Pada praktik ini berpotensi melanggar Undang-Undang Hak Cipta, yang mengatur bahwa setiap penggunaan karya cipta tanpa izin dapat dikenakan sanksi hukum.

Teori Keadilan menurut Immanuel Kant, menyatakan bahwa keadilan sebagai prinsip universal dan objektif. Baginya, keadilan tercapai jika individu diperlakukan sebagai tujuan dalam dirinya sendiri, bukan hanya sebagai alat untuk kepentingan orang lain. Pandangan tersebut menuntut setiap manusia bertindak berdasarkan kewajiban, bukan kepentingan pribadi. Di mana *cover* lagu tersebut menempatkan pencipta hanya sebagai sarana untuk kepentingan ekonomi pelaku, sehingga melanggar martabat moral pencipta dan hak eksklusif yang dimilikinya. Oleh sebab itu, perlindungan hukum dalam UU Nomor 28 Tahun 2014 yang memberikan sanksi tegas, baik preventif maupun represif, sejalan dengan gagasan Kant. Urgensi penelitian ini terletak pada perlunya regulasi yang lebih jelas mengenai hak cipta dalam konteks teknologi AI. Saat ini, kebijakan *platform* digital seperti YouTube melalui sistem Content ID belum sepenuhnya mampu mendeteksi dan menangani *cover* lagu yang dibuat menggunakan AI secara ilegal, selain itu seringkali masyarakat tidak memperhatikannya. Dengan demikian, penelitian ini mengisi kekosongan dengan cara spesifik mengkaji perlindungan hukum pemegang hak cipta terkait lagu K-pop yang dicover dengan AI secara ilegal yang diunggah pada platform YouTube. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta atas lagu K-pop yang dicover secara ilegal menggunakan AI di

YouTube serta memahami akibat hukum bagi pelaku yang melakukan pelanggaran cover lagu K-pop berdasarkan Undang - Undang Hak Cipta.

II. Metode Penelitian

Metodologi penelitian adalah pola pikir peneliti dalam menentukan arah yang hendak ditempuh dalam penelitian.⁷ Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan menitikberatkan pada pengkajian norma hukum melalui pemanfaatan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Kajian diarahkan pada fenomena yang berkembang di masyarakat, khususnya di kalangan generasi muda, terkait praktik *cover* lagu K-pop yang dibuat dengan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan tanpa izin dan dipublikasikan melalui platform YouTube, yang bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sebagai dasar perlindungan hukum atas karya lagu. Sumber data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan serta penelaahan terhadap penelitian terdahulu yang relevan. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, Konvensi Bern Tahun 1886 tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra (*Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works*), serta kebijakan hak cipta YouTube (*YouTube Copyright Policy*). Adapun bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, pendapat para ahli, dan karya ilmiah lain yang berkaitan dengan topik penelitian. Seluruh bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif dengan penalaran hukum untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif serta merumuskan kesimpulan mengenai perlindungan hukum pemegang hak cipta atas lagu K-pop yang dicover menggunakan

⁷ Raden Mohamad Wisnu Ibadi, "Diskursus Metodologi Penelitian," *Jurnal Trave* 28, no. 1 (2024): 14-21, <https://repository.uin-suska.ac.id>.

kecerdasan buatan secara ilegal berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

III. Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Terkait Lagu K-pop Yang Discover Dengan Kecerdasan Buatan (AI) Secara Ilegal Melalui Platform Youtube Berdasarkan Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang berlangsung sangat cepat dalam sepuluh tahun terakhir telah membawa pengaruh yang besar terhadap pola kehidupan sosial masyarakat.⁸ Kemudahan teknologi sering disalahgunakan untuk mengcopy, menyebarkan, atau memodifikasi karya tanpa izin. Seringkali perbuatan tersebut marak terjadi di dunia maya yaitu pada *platform* digital, salah satunya melalui aplikasi YouTube. YouTube yang awalnya merupakan *platform* utama dan populer dalam menikmati karya cipta lagu artis dalam bentuk music video (MV), kini menjadi sarana utama dalam menuangkan ide *cover* lagu oleh para *creator* yang nantinya akan diunggah. *Cover* lagu seringkali tidak sah karena tidak mengantongi izin dari pencipta maupun pemegang hak cipta. Terlebih saat ini ramai penggemar *K-pop* yang melakukan hal serupa, namun menggunakan kecanggihan teknologi berupa kecerdasan buatan yang kemudian akan diunggah kepada publik melalui *platform* YouTube. Pada dasarnya, kecerdasan buatan memiliki dua sudut pandang yaitu positif atau dapat dikatakan subjek hukumnya yang mengendalikan atau menggunakan AI tersebut, sama seperti pisau bersifat positif atau negatifnya bergantung pada penggunaannya. Dalam perkembangannya, AI tidak dapat diakui

⁸ Sriyono and Sri Mardiyati, "Dampak Penggunaan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Terhadap Kehidupan Sosial," *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran* 7, no. 4 (2024): 166 08-16612, <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jrpp.v7i4.38002>.

sebagai subjek hukum karena di dalam UU Hak Cipta mengakui manusia sebagai subjek hukum karena manusia yang memiliki akal dan pemikiran sehingga menciptakan karya kreatif. Oleh karena itu, semua tindakan dan hasil yang dihasilkan oleh AI tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh AI itu sendiri. Tanggung jawab tersebut ada pada individu atau badan hukum yang mengembangkan atau menggunakan AI tersebut.⁹

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum dipandang sebagai upaya negara dalam menjaga kepentingan individu dengan memberikan kewenangan hukum agar yang bersangkutan dapat bertindak melindungi haknya. Dalam konteks hak cipta, kepentingan tersebut merujuk pada hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta atas karya lagu, yang meliputi hak ekonomi untuk memperoleh royalti serta hak moral. Perlindungan ini diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang memberikan dasar hukum bagi negara untuk menjamin pengayoman dan perlindungan terhadap hak-hak pencipta dari segala bentuk pelanggaran.¹⁰ Pada intinya, teori ini memberikan perlindungan hukum dengan cara memberikan kewenangan kepada pemegang hak cipta untuk menindak lanjuti pelanggaran yang merugikan dirinya secara ekonomi dan/atau moral. Berdasarkan Pasal 40 huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menegaskan bahwa lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks termasuk dalam kategori ciptaan yang dilindungi oleh hukum hak cipta. Artinya, setiap karya musik baik yang berbentuk instrumental (tanpa lirik) maupun yang disertai lirik (vokal) memiliki perlindungan hukum sejak pertama kali karya tersebut diwujudkan dalam bentuk nyata, seperti rekaman suara, notasi musik, atau partitur. Perlindungan ini mencakup hak moral dan hak ekonomi dari pencipta, di mana pencipta berhak diakui sebagai pemilik asli karya

⁹ Priska Maulidina Ayu Ananta and Kholis Roisah, "Operationalizing Copyright for AI Visuals in Clinical Legal Education," *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education* 7, no. 3 (2025): 533–66, <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/ijicle.v7i3.42639>.

¹⁰ Inge Kalista Hikmasari, H. Yuhelson, and Bernard Nainggolan, "Perlindungan Hukum Kepada Pencipta Lagu Yang Diumumkan Tanpa Seizin Pencipta," *Jurnal Multidisiplin Indonesia* 2, no. 9 (2023): 2945–2970, <https://doi.org/10.58344/jmi.v2i9.573>.

serta berhak memperoleh manfaat ekonomi dari pemanfaatan ciptaannya, seperti dari pertunjukan, penggandaan, distribusi, maupun unggahan digital di *platform* daring. Hal ini selaras dengan Pasal 9 UU Hak Cipta yang secara jelas menyatakan bahwa pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan penerbitan ciptaan, penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya, penerjemahan ciptaan, pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan. Dalam hal ini penggunaan kecerdasan buatan (AI) untuk mengcover lagu, dalam pasal ini menjadi sangat relevan. Sebab, ketika sebuah lagu asli digunakan untuk diolah, digubah, atau direproduksi oleh pihak lain tanpa izin dari pemegang hak cipta, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta. Pasal 40 huruf d memberikan dasar hukum bahwa karya musik tidak hanya dianggap sebagai hiburan, tetapi juga sebagai aset intelektual yang memiliki nilai ekonomi dan moral bagi penciptanya. Dengan demikian, penggunaan lagu, termasuk dalam bentuk *cover* AI, tetap memerlukan izin dari pemegang hak cipta agar tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku dan untuk menjamin perlindungan atas hak-hak pencipta secara adil. Tindakan *creator* yang menggunakan kecerdasan buatan untuk mengcover lagu *K-pop* merupakan suatu tindakan yang melanggar hak eksklusif pencipta atas karya ciptaannya dan disebarkan kepada publik melalui *platform* YouTube. Terlebih hal ini dilakukan tanpa adanya izin dari pencipta atau pemegang hak cipta maka hal tersebut dikategorikan sebagai pelanggaran hukum, karena dianggap sebagai penggandaan karya ciptaan.

Pasal 2 Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjelaskan secara rinci mengenai ruang lingkup berlakunya perlindungan hak cipta di Indonesia, baik terhadap warga negara Indonesia maupun terhadap warga negara asing. Melalui pasal ini, terlihat bahwa hukum hak cipta Indonesia menganut asas teritorialitas dan asas timbal balik (*reciprocity*) yang disesuaikan dengan perjanjian internasional. Pada huruf a, dijelaskan bahwa semua ciptaan atau produk hak terkait yang berasal dari warga negara, penduduk, atau badan hukum Indonesia secara otomatis dilindungi oleh hukum nasional tanpa memandang tempat diumumkan karya tersebut. Ini berarti setiap karya yang lahir dari kreativitas masyarakat Indonesia memperoleh perlindungan hukum penuh dari negara. Selanjutnya,

huruf b memperluas perlindungan terhadap ciptaan asing yang pertama kali diumumkan di Indonesia. Artinya, meskipun penciptanya bukan warga negara Indonesia, namun jika karya tersebut pertama kali dipublikasikan di wilayah hukum Indonesia, maka hak ciptanya tetap dilindungi oleh Undang-Undang Indonesia. Ketentuan ini menunjukkan penghormatan terhadap aktivitas kreatif yang memiliki keterikatan langsung dengan wilayah Indonesia. Sementara itu, huruf c mengatur perlindungan terhadap ciptaan dan/atau produk hak terkait yang berasal dari luar negeri dengan syarat bahwa negara asal pencipta memiliki hubungan hukum internasional dengan Indonesia. Hubungan ini dapat berupa perjanjian bilateral atau melalui keanggotaan bersama dalam perjanjian multilateral internasional, seperti Konvensi Bern untuk Perlindungan Karya Sastra dan Seni atau Perjanjian TRIPS (*Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*). Dengan demikian, karya dari negara-negara yang terikat dalam perjanjian tersebut, seperti Korea Selatan otomatis mendapatkan perlindungan hukum di Indonesia. Secara keseluruhan, Pasal 2 UU Hak Cipta menegaskan bahwa perlindungan hak cipta di Indonesia tidak hanya berlaku bagi warga negara Indonesia, tetapi juga menjangkau karya ciptaan warga negara asing sepanjang memenuhi syarat hukum internasional yang berlaku. Prinsip ini menjadi dasar bagi pengakuan hukum terhadap karya lagu *K-pop* di Indonesia, di mana karya dari pencipta atau pemegang hak cipta Korea Selatan dilindungi karena kedua negara sama-sama menjadi pihak dalam perjanjian multilateral di bidang hak cipta. Dengan demikian, penggunaan lagu *K-pop* tanpa izin, termasuk melalui teknologi kecerdasan buatan (AI), tetap dapat dianggap sebagai pelanggaran hak cipta di bawah yurisdiksi hukum Indonesia.

Sebelum diberlakukannya Konvensi Bern, ketentuan hukum hak cipta pada umumnya hanya memberikan perlindungan terhadap karya yang dihasilkan di wilayah negara yang bersangkutan.¹¹ Konvensi Bern mewajibkan negara anggota melindungi hak cipta karya pencipta dari sesama negara peserta.¹² Kondisi tersebut sejalan dengan praktik

¹¹ Tito Hilman Reditya, "9 September Dalam Sejarah: Konvensi Bern Untuk Hak Cipta Tahun 1886," *kompas.com*, 2021, <https://www.kompas.com/global/read/2021/09/09/122701370/9-september-dalam-sejarah-konvensi-bern-untuk-hak-cipta-tahun-1886>.

¹² *Ibid.*

di Indonesia yang memberikan perlindungan terhadap karya cipta yang berasal dari luar negeri, termasuk dari Korea Selatan. Kesamaan penerapan prinsip *fair use* di kedua negara tersebut didasarkan pada keikutsertaan Indonesia dan Korea Selatan sebagai pihak dalam Konvensi Bern yang mengatur perlindungan hak cipta serta penerimaan atas ketentuan yang disepakati dalam konvensi tersebut.¹³ Selain itu, Indonesia dan Korea Selatan merupakan bagian dari keanggotaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), di mana salah satu bentuk kerja sama internasional yang disepakati berkaitan dengan perlindungan hak cipta. Oleh karena itu, setiap negara anggota WTO terikat untuk mematuhi perjanjian tersebut sebagai wujud komitmen dalam kerja sama hukum internasional.¹⁴ Dengan demikian, ketentuan perlindungan hak cipta di Indonesia juga berlaku terhadap karya lagu yang berasal dari Korea Selatan. Perlindungan hukum dipahami sebagai upaya pemberian jaminan kepada subjek hukum melalui instrumen hukum, baik yang bersifat pencegahan maupun penindakan.¹⁵ Menurut teori perlindungan hukum dari Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Dalam konteks karya lagu, perlindungan preventif dilakukan dengan beberapa cara. Pertama, melakukan pendaftaran hak cipta lagu pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Pendaftaran hak cipta tetap perlu dilakukan untuk memperkuat perlindungan hak cipta, mencegah adanya suatu pelanggaran hukum hak cipta, serta memudahkan pencipta untuk mengklaim royalti. Pendaftaran ini berfungsi sebagai bukti hukum yang sah atas kepemilikan karya, sehingga apabila terjadi sengketa di kemudian hari, pencipta memiliki dasar kuat untuk membuktikan haknya. Kedua, penggunaan

¹³ Rima Duana, Nina Herlina, and Alis Yulia, "Fair Use Hak Cipta Atas Cover Lagu Dna - Bts Oleh Hybe Labels Terhadap Kreator Konten Youtube Midimidi," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Fakultas Hukum Universitas Galuh* 11, no. 1 (2023): 89-97, <https://doi.org/10.25157/justisi.v11i1.9958>.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Kadek Julia Mahadewi, "Budaya Hukum Dalam Keberlakuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pada Pengrajin Perak Di Bali," *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 4, no. 2 (2015): 205-218, <https://doi.org/10.24843/JMHU.2015.v04.i02.p01>.

perjanjian lisensi, yaitu perjanjian tertulis yang memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan lagu dengan syarat tertentu, seperti pembagian royalti atau batasan penggunaan. Pemegang lisensi memiliki kewenangan untuk memberikan izin penggunaan karya melalui perjanjian lisensi tertulis guna kepentingan pengumuman dan penggandaan ciptaan secara komersial. Sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian, pemberian lisensi berlaku selama jangka waktu tertentu dan disertai kewajiban pembayaran royalti oleh penerima lisensi kepada pemegang hak cipta. Besaran royalti tersebut ditetapkan berdasarkan kesepakatan para pihak dengan mengacu pada ketentuan atau standar yang ditetapkan oleh organisasi profesi terkait.¹⁶ Ketiga, pemberian tanda hak cipta pada karya, misalnya dengan mencantumkan simbol diikuti nama pencipta dan tahun penciptaan. Pencantuman tanda ini berfungsi sebagai peringatan kepada publik bahwa karya tersebut dilindungi oleh hukum, serta menegaskan hak moral dan ekonomi pencipta.

Perlindungan hukum represif merupakan bentuk perlindungan yang ditempuh melalui mekanisme peradilan, yang meliputi penetapan hakim sementara, pemberian ganti rugi atau denda, serta penerapan sanksi pidana.¹⁷ Berdasarkan Pasal 99 ayat (3) UUHC, Permintaan ganti rugi dapat berupa permintaan untuk menyerahkan seluruh atau Sebagian penghasilan uang yang diperoleh dari hasil pelanggaran hak cipta. Ketentuan Pasal 106 dan Pasal 107 UU Hak Cipta memberikan kewenangan kepada hakim untuk menetapkan langkah sementara atas permintaan pemegang hak cipta ketika terdapat bukti awal terjadinya atau potensi terjadinya pelanggaran. Penetapan ini bertujuan menghentikan sementara tindakan melanggar, seperti distribusi atau publikasi karya tanpa izin, serta memungkinkan penyitaan barang bukti berupa salinan fisik maupun

¹⁶ Valencia Gabriella Entjarau, Meiske T. Sondakh, and Nurhikmah Nachrawy, "Tinjauan Yuridis Pengalihan Hak Moral Dan Hak Ekonomi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," *Lex Privatum* IX, no. 6 (2021): 221-231, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/34818>.

¹⁷ Annisa Rachmasari, Zaenal Arifin, and Dhian Indah Astanti, "Perlindungan Hukum Hak Cipta Pada Film Yang Diakses Secara Ilegal Melalui Telegram," *Semarang Law Review (SLR)* 3, no. 2 (2022): 13-23, <https://doi.org/10.26623/slr.v3i2.5564>.

konten digital. Selain itu, hakim dapat memerintahkan pihak yang diduga melanggar untuk menyerahkan keterangan, dokumen, atau data yang diperlukan guna memperkuat proses pembuktian di pengadilan. Sedangkan Perlindungan tersebut dapat dilakukan dengan memberikan denda atau hukuman penjara. Pasal 113 ayat (2) UUHC 2014 menyatakan bahwa setiap orang yang tidak memiliki hak dan tidak memiliki izin dari pemegang hak cipta maupun pencipta yang melakukan pelanggaran hak ekonomi. Jika digunakan secara komersial sebagaimana yang tertuang dalam huruf c, d, f, dan/atau h dalam Pasal tersebut dapat dikenakan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Ketentuan mengenai sanksi pidana dalam hak cipta diatur dalam bab xvii Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Ketentuan YouTube memberikan perlindungan tambahan bagi pemegang hak cipta selain perlindungan preventif dan represif dalam UU Hak Cipta, di mana setiap pengguna yang ingin mengunggah *cover* lagu terutama untuk tujuan komersial wajib menyetujui kontrak elektronik serta memenuhi syarat monetisasi seperti 4.000 jam tayang dan 1.000 pelanggan. Untuk menghindari pelanggaran, kreator harus memperoleh lisensi berupa hak mekanikal dan hak mengumumkan dari pemegang hak cipta. YouTube juga menyediakan fitur perlindungan seperti Content ID yang otomatis mendeteksi, memblokir, memonetisasi, atau melacak video pelanggar; DMCA *Takedown* yang memungkinkan penghapusan video berdasarkan laporan sah; serta Copyright Match Tool untuk mendeteksi pengunggahan ulang. Melalui sistem tersebut, pemilik hak cipta dapat memantau dan mengelola konten mereka secara efektif. Namun, karena pelanggaran hak cipta merupakan delik aduan, tindakan hukum tetap memerlukan laporan dari pemegang hak cipta sebelum dapat diproses lebih lanjut. Kebijakan ini juga sejalan dengan praktik di negara lain, termasuk Korea Selatan. Di sana, pemerintah menegaskan bahwa karya yang sepenuhnya dibuat oleh AI tidak dapat dilindungi oleh hak cipta, sementara penggunaan karya asli manusia oleh AI tetap diatur secara ketat, termasuk kewajiban membayar royalti dan larangan distribusi tanpa izin.¹⁸ Dengan demikian, penggunaan

¹⁸ Adi Juardi, Martin Roestamy, and Nurwati, "Analisis Hukum Terhadap Hak Ekonomi Pencipta Karya Musik Dan Lagu Yang Di Cover Version Pada Platform

lagu *K-pop* yang dicover menggunakan AI di Indonesia harus melalui proses perizinan resmi dan pembayaran royalti agar dianggap legal.

IV. Akibat Hukum Bagi Pelaku Yang Mengcover Lagu K-pop Dengan Kecerdasan Buatan (AI) Secara Ilegal Berdasarkan Undang - Undang Hak Cipta

Setiap perbuatan yang dilakukan dengan tujuan tertentu dan berada dalam lingkup pengaturan hukum menimbulkan konsekuensi yuridis bagi pelakunya. Dalam praktik hak cipta, konsekuensi tersebut umumnya muncul akibat penggunaan, penggandaan, atau penyebarluasan karya cipta tanpa persetujuan pencipta atau pemegang hak cipta.¹⁹ Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta menegaskan bahwa pencipta atau pemegang hak cipta memiliki kewenangan eksklusif untuk melakukan penerbitan, penggandaan dalam berbagai bentuk, penerjemahan, pengadaptasian, pengaransemenan, serta transformasi atas ciptaannya. Selanjutnya, Pasal 9 ayat (2) mengatur bahwa setiap pihak yang memanfaatkan hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memperoleh persetujuan dari pencipta atau pemegang hak cipta sebagai pihak yang berhak memberikan izin. Oleh karena itu, penggunaan karya cipta oleh pihak lain hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan izin yang sah. Meskipun telah ditempuh upaya perdata, pencipta atau pemegang hak cipta tetap memiliki hak untuk mengajukan tuntutan pidana, dengan ketentuan bahwa apabila gugatan perdata dan tuntutan pidana diajukan secara bersamaan, penyelesaian perkara perdata didahulukan.²⁰ Pasal 43

Digital,” *Jurnal Ilmiah Living Law* 15, no. 2 (2023): 129-140, <https://doi.org/https://doi.org/10.30997/jill.v15i02.9551>.

¹⁹ Angelita Dumawati Losung, Max Sepang, and Adi Tirto Koesoemo, “Kajian Hukum Tentang Pelanggaran Hak Cipta Ditinjau Dari Undang-Undang Hak Cipta,” *Lex Privatum* IX, no. 9 (2021): 43-52, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/36566>.

²⁰ Moren S Terok, Ollij A. Kereh, and Karel Yossi Umboh, “Akibat Hukum Bagi Konten Kreator Yang Melanggar Copyright Menurut Undang-Undang Republik

Undang-Undang Hak Cipta menetapkan batasan penggunaan ciptaan yang dikecualikan dari pelanggaran guna menjaga keseimbangan antara hak pencipta dan kepentingan umum. Pasal ini menegaskan bahwa tidak semua penggunaan karya cipta dianggap melanggar hukum, terutama jika dilakukan dalam konteks kepentingan umum, pendidikan, non-komersial, atau bersifat simbolik kenegaraan. Misalnya, pada huruf (a) disebutkan bahwa pengumuman atau penggandaan lambang negara dan lagu kebangsaan menurut bentuk aslinya tidak dianggap sebagai pelanggaran, karena keduanya merupakan simbol identitas nasional yang bersifat publik. Begitu pula pada huruf (b), kegiatan yang dilakukan oleh atau atas nama pemerintah juga dikecualikan selama tidak ada ketentuan hukum yang menyatakan sebaliknya, karena tindakan tersebut dianggap untuk kepentingan negara dan masyarakat luas. Selain itu, pada huruf (c), pasal ini mengatur pengecualian terhadap pengambilan berita aktual dari sumber resmi seperti kantor berita atau lembaga penyiaran, selama sumbernya disebutkan dengan jelas. Kemudian, huruf (d) menegaskan bahwa pembuatan atau penyebarluasan konten hak cipta melalui teknologi informasi dan komunikasi tidak dianggap melanggar apabila dilakukan secara non komersial atau memberikan keuntungan kepada pencipta, bahkan dapat dilakukan jika pencipta tidak keberatan atas penggunaannya. Ketentuan ini penting di era digital, termasuk dalam konteks media sosial dan *platform* seperti YouTube, di mana konten sering dibagikan secara bebas tanpa tujuan komersial. Terakhir, huruf (e) mengatur bahwa penggandaan atau penyebarluasan potret tokoh - tokoh negara juga tidak dianggap pelanggaran selama dilakukan dengan memperhatikan martabat dan kewajaran, karena bersinggungan dengan nilai moral dan kehormatan publik. Berdasarkan syarat tersebut jika dianalisa dengan fenomena *cover* lagu *K-pop* dengan AI, maka fenomena tersebut termasuk tindakan komersialisasi. Apabila *cover* lagu *K-pop* tersebut hanya digunakan untuk penggunaan pribadi, seperti halnya digunakan untuk eksperimen teknologi, pendidikan, atau hiburan pribadi, maka termasuk dalam non komersialisasi.

Indonesia Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta,” *Lex Privatum* XI, no. 4 (2023): 1-11, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/10/1>.

Jika *cover* lagu AI tersebut dibuat dan diunggah ke YouTube dan mendapatkan keuntungan ekonomi, seperti melalui monetisasi, iklan, atau peningkatan popularitas kanal, maka tindakan tersebut jelas bersifat komersial dan tidak termasuk dalam pengecualian Pasal 43 huruf d, sehingga dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta. Sebagai contoh terdapat konten video *cover* lagu *K-pop* menggunakan AI yang berjudul “Bagaimana Jika Penyanyi Pop Indonesia itu adalah Grup Kpop dan menyanyikan After Like By IVE” yang diunggah di channel youtube AdeGrande3435. Di dalam konten tersebut berisi lirik lagu, dan distribusi pembagian vokal dimana suara penyanyi Indonesia sedang menyanyikan lagu *K-pop* dari girlgroup IVE yang dibuat dengan AI. Video tersebut menampilkan suara yang mirip dengan penyanyi tanah air, yang tengah menyanyikan ulang karya lagu girlgroup yang ada di YouTube. Apabila dianalisa dari segi komersialisasinya *cover* lagu *K-pop* tersebut tidak termasuk dalam kategori Ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Hak Cipta mengatur sejumlah tindakan yang dikecualikan dari kategori pelanggaran. Secara khusus, huruf (d) memberikan kelonggaran terhadap penggunaan ciptaan yang dilakukan melalui sarana teknologi informasi dan komunikasi sepanjang tidak ditujukan untuk kepentingan komersial, memberikan manfaat bagi pencipta atau pihak terkait, atau dilakukan dengan persetujuan pencipta yang menyatakan tidak keberatan atas penggunaan tersebut. Namun, dalam konteks video *cover* lagu “After Like” yang diunggah ke YouTube, unsur komersialisasi menjadi hal utama yang meniadakan perlindungan dari pasal ini. Apabila video tersebut dimonetisasi, digunakan untuk promosi channel YouTubanya tersebut, atau menghasilkan pendapatan dari iklan YouTube, maka jelas bersifat komersial dan bukan lagi termasuk perbuatan yang dikecualikan dari pelanggaran hak cipta. Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa pelanggaran semacam ini termasuk dalam perbuatan melanggar hukum karena AI bukan subjek hukum, sehingga tanggung jawab sepenuhnya berada pada pengguna atau pengendali AI. Undang - Undang Hak Cipta memberikan dasar yang kuat bahwa setiap tindakan penggandaan, penyebarluasan, atau pengumuman karya tanpa izin dari pencipta dapat menimbulkan konsekuensi hukum, baik perdata, pidana, maupun administratif. Akibat hukum tersebut mencakup kewajiban membayar ganti rugi (Pasal 99), penetapan hakim sementara untuk menghentikan

pelanggaran (Pasal 106–107), serta sanksi pidana bagi pelanggaran yang bersifat komersial (Pasal 112). Ketentuan ini tidak hanya bertujuan menghukum pelaku, tetapi juga mencegah pelanggaran berulang, melindungi hak moral pencipta, serta menciptakan kepastian hukum di era digital. Korea Selatan dikenal sebagai negara yang sangat ketat dalam melindungi hak cipta lagu, dibuktikan melalui berbagai mekanisme dan lembaga hukum yang dirancang untuk menjaga kepentingan pencipta dan pemegang hak cipta. Perlindungan ini mencakup upaya internasional, salah satunya melalui kerja sama pemerintah Korea Selatan dengan Interpol dalam proyek I-SOP (*Interpol Stop Online Piracy*) yang berjalan sejak 2021 hingga 2026 untuk memberantas pembajakan konten digital secara global. Korea Selatan melindungi hak cipta secara aktif melalui kerja sama internasional, seperti keterlibatan dalam WIPO sejak 1979 dan penandatanganan berbagai perjanjian global, termasuk Konvensi Berne. Selain itu, kerja sama bilateral dengan Indonesia melalui Memorandum Saling Pengertian (MSP) 2024 memperkuat pemantauan digital, penegakan hukum, dan pertukaran informasi terkait pelanggaran hak cipta. Di Indonesia, UU No. 28 Tahun 2014 mengatur bahwa penggunaan karya cipta diperbolehkan selama sesuai batasan hukum dan dilakukan melalui lisensi, yaitu izin tertulis dari pemegang hak cipta. Penggunaan tanpa izin terutama untuk tujuan komersial dikategorikan sebagai pelanggaran dan dapat dikenai sanksi pidana maupun perdata. Akibat hukum bagi pelaku yang mengcover lagu *K-pop* dengan AI secara ilegal mencakup tiga kategori, yaitu denda atau ganti rugi, pengembalian keuntungan, dan kewajiban menyerahkan pendapatan yang diperoleh dari pelanggaran.

Pelanggaran hak cipta menimbulkan konsekuensi hukum berupa ganti rugi, penetapan hakim sementara, dan sanksi pidana. Terkait ganti rugi, penggunaan, penggandaan, atau penyebarluasan ciptaan tanpa izin memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk mengajukan tuntutan melalui Pengadilan Niaga. Ketentuan Pasal 99 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur bahwa tuntutan ganti rugi dapat berupa kewajiban menyerahkan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari kegiatan seperti ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan, atau pameran yang berasal dari pelanggaran hak cipta. Selanjutnya, Pasal 99 ayat (3) mewajibkan pihak yang memanfaatkan ciptaan secara tidak

sah untuk mengalihkan keuntungan yang diperoleh kepada pencipta atau pemegang hak sebagai bentuk perlindungan hak ekonomi.

Selain ganti rugi, Undang-Undang Hak Cipta juga menyediakan mekanisme penetapan hakim sementara yang diatur dalam Bab XV Pasal 106 sampai dengan Pasal 109, khususnya Pasal 106-107, sebagai sarana perlindungan cepat sebelum putusan akhir Pengadilan Niaga dijatuhkan. Melalui mekanisme ini, hakim berwenang memerintahkan penghentian sementara penggandaan, distribusi, atau publikasi ciptaan serta melakukan penyitaan berdasarkan bukti awal pelanggaran, sejalan dengan konsep *injunction* dalam TRIPs untuk mencegah kerugian yang lebih besar. Dalam praktik *cover* lagu K-pop berbasis kecerdasan buatan, penetapan hakim sementara dapat digunakan untuk menghentikan peredaran konten ilegal dan mengamankan bukti digital.

Di samping upaya perdata, pelanggaran hak cipta juga dapat dikenai sanksi pidana. Pasal 112 mengatur ancaman pidana penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak tiga ratus juta rupiah atas penggunaan ciptaan tanpa izin untuk tujuan komersial, sedangkan Pasal 113 menetapkan sanksi yang lebih berat, termasuk pidana penjara hingga sepuluh tahun dan denda maksimal empat miliar rupiah, khususnya terhadap perbuatan yang dikategorikan sebagai pembajakan. Penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui Pengadilan Niaga maupun mekanisme nonlitigasi seperti mediasi, negosiasi, atau arbitrase. Dalam hal pelanggaran yang melibatkan kecerdasan buatan, tanggung jawab hukum tetap dibebankan kepada pengguna, karena AI tidak diakui sebagai subjek hukum, sehingga perbuatan tersebut menimbulkan akibat hukum baik secara perdata maupun pidana.

V. Kesimpulan

Perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta atas lagu K-pop yang dicover secara ilegal menggunakan AI di YouTube merupakan upaya penting untuk menjaga hak moral dan hak ekonomi pencipta. Perlindungan tersebut mencakup langkah preventif melalui pendaftaran ciptaan, pemberian lisensi, dan sistem pendeteksian digital seperti Content ID, serta langkah represif berupa gugatan perdata, sanksi administratif, dan pidana sesuai ketentuan UU Hak

Cipta. Pelanggaran yang melibatkan AI tetap menjadi tanggung jawab pengguna karena AI bukan subjek hukum, sehingga pelaku dapat dikenai ganti rugi, penghentian konten, hingga pidana penjara dan denda. Penegakan hukum ini bertujuan memberikan efek jera dan memastikan kepastian hukum di era digital. Selain itu, dalam hal ini juga diperlukan regulasi khusus mengenai penggunaan AI dalam hak cipta, peningkatan kompetensi aparat penegak hukum, serta penguatan sistem lisensi dan edukasi publik agar perlindungan hak moral dan ekonomi pencipta dapat terlaksana secara optimal.

VI. Daftar Pustaka

- Adena Fitri Puspita Sari, and Adi Sulistiyono. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Cover Lagu Menggunakan Deepfake Voice Pada Platform Digital." *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora* 1, no. 2 (2024): 97-107. <https://doi.org/10.62383/humif.v1i2.127>.
- Ananta, Priska Maulidina Ayu, and Kholis Roisah. "Operationalizing Copyright for AI Visuals in Clinical Legal Education." *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education* 7, no. 3 (2025): 533-66. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/ijicle.v7i3.42639>.
- Annisa Rachmasari, Zaenal Arifin, and Dhian Indah Astanti. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Pada Film Yang Diakses Secara Ilegal Melalui Telegram." *Semarang Law Review (SLR)* 3, no. 2 (2022): 13-23. <https://doi.org/10.26623/slr.v3i2.5564>.
- Duana, Rima, Nina Herlina, and Alis Yulia. "Fair Use Hak Cipta Atas Cover Lagu Dna - Bts Oleh Hybe Labels Terhadap Kreator Konten Youtube Midimidi." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Fakultas Hukum Universitas Galuh* 11, no. 1 (2023): 89-97. <https://doi.org/10.25157/justisi.v11i1.9958>.
- Entjarau, Valencia Gabriella, Meiske T. Sondakh, and Nurhikmah Nachrawy. "Tinjauan Yuridis Pengalihan Hak Moral Dan Hak Ekonomi Berdasarkan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Lex Privatum IX*, no. 6 (2021): 221-231. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/34818>.

- Hikmasari, Inge Kalista, H. Yuhelson, and Bernard Nainggolan. "Perlindungan Hukum Kepada Pencipta Lagu Yang Diumumkan Tanpa Seizin Pencipta." *Jurnal Multidisiplin Indonesia* 2, no. 9 (2023): 2945–2970. <https://doi.org/10.58344/jmi.v2i9.573>.
- Ibadi, Raden Mohamad Wisnu. "Diskursus Metodologi Penelitian." *Jurnal Trave* 28, no. 1 (2024): 14–21. <https://repository.uin-suska.ac.id>.
- Juardi, Adi, Martin Roestamy, and Nurwati. "Analisis Hukum Terhadap Hak Ekonomi Pencipta Karya Musik Dan Lagu Yang Di Cover Version Pada Platform Digital." *Jurnal Ilmiah Living Law* 15, no. 2 (2023): 129–140. <https://doi.org/10.30997/jill.v15i02.9551>.
- Kadek Julia Mahadewi. "Budaya Hukum Dalam Keberlakuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pada Pengrajin Perak Di Bali." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 4, no. 2 (2015): 205–218. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2015.v04.i02.p01>.
- Losung, Angelita Dumawati, Max Sepang, and Adi Tirto Koesoemo. "Kajian Hukum Tentang Pelanggaran Hak Cipta Ditinjau Dari Undang-Undang Hak Cipta." *Lex Privatum IX*, no. 9 (2021): 43–52. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/36566>.
- Muaja, Eben Paulus, Harold Anis, and Djefry W. Lumintang. "Kewenangan Pengadilan Niaga Dalam Penyelesaian Sengketa HAKI Di Bidang Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014." *Lex Crimen VII*, no. 6 (2018): 89–96. <https://ejournal.unsrat.ac.id>.
- Nabila, Husnun, Putri Wiwoho, Dina Haniem, and Najwa Hanifah. "Fenomena K-Pop Di Indonesia Serta Implikasinya Terhadap Penguatan Rasa Cinta Tanah Air Gen-Z." *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, no. 5 (2024): 212–220. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11392779>.
- Reditya, Tito Hilmawan. "9 September Dalam Sejarah: Konvensi Bern Untuk Hak Cipta Tahun 1886." *kompas.com*, 2021. <https://www.kompas.com/global/read/2021/09/09/122701370/9-september-dalam-sejarah-konvensi-bern-untuk-hak-cipta-tahun-1886>.

- Sekretariat Negara Republik Indonesia Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016.
- Sriyono, and Sri Mardiyati. “Dampak Penggunaan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Terhadap Kehidupan Sosial.” *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran* 7, no. 4 (2024): 16608–16612. <https://doi.org/10.31004/jrpp.v7i4.38002>.
- Syahputra, Rizky, Doddy Kridasaksana, and Zaenal Arifin. “Perlindungan Hukum Bagi Musisi Atas Hak Cipta Dalam Pembayaran Royalti.” *Semarang Law Review (SLR)* 3, no. 1 (2022): 84–97. <https://doi.org/10.26623/slr.v3i1.4783>.
- Tanujaya, Calista Putri. “Analisis Karya Ciptaan Artificial Intelligence Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.” *JLEB: Journal of Law, Education and Business* 2, no. 1 (2024): 435–443. <https://doi.org/10.57235/jleb.v2i1.1763>.
- Terok, Moren S, Ollij A. Kereh, and Karel Yossi Umboh. “Akibat Hukum Bagi Konten Kreator Yang Melanggar Copyright Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.” *Lex Privatum* XI, no. 4 (2023): 1–11. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/10/1>.
- U.A, Afifah Husnun, Muhammad Hafiz, Rachmalia Ramadhani, and Wuri Handayani Balerina. “Mekanisme Pengelolaan Hak Royalti Musik Oleh LMK & LMKN Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik.” *Padjajaran Law Review* 9, no. 1 (2021): 1–13 <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/501>.
- Yonatan, Agnes Z., “Indonesia Masuk Jajaran Pengguna YouTube Terbanyak di Dunia 2025”, (Online), (<https://goodstats.id/article/indonesia-masukjajaran-pengguna-youtube-terbanyak-di-dunia-2025-7Cvdz>, diunduh 24 Maret 2025), 2025.

Ucapan Terimakasih

Penulis menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dalam pelaksanaan penelitian dan penulisan artikel ini. Apresiasi khusus disampaikan kepada para informan dan tokoh adat Mandar atas keterbukaan dan kontribusi pengetahuan yang sangat berharga. Penulis juga berterima kasih kepada institusi afiliasi atas dukungan akademik dan fasilitas penelitian, serta kepada para reviewer anonim atas masukan konstruktif yang membantu meningkatkan kualitas naskah ini. Segala kekurangan yang masih terdapat dalam artikel ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Informasi Pendanaan

Penelitian ini didanai secara mandiri oleh penulis.

Pernyataan Benturan Kepentingan

Para penulis menyatakan bahwa **tidak terdapat benturan kepentingan** dalam publikasi artikel ini.

Pernyataan Etika Publikasi dan Orisinalitas

Para penulis menegaskan bahwa penelitian ini merupakan karya yang sepenuhnya orisinal. Naskah ini belum pernah dipublikasikan, baik dalam bentuk cetak, daring, maupun media lainnya, serta tidak sedang diajukan ke jurnal lain untuk proses penelaahan. Seluruh sumber yang dicantumkan dalam daftar pustaka telah ditulis sesuai dengan kaidah dan etika sitasi akademik yang berlaku.

*This page intentionally
left blank*